



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS;**
2. Tempat lahir : Ide Kayan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bunut Tunjang, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Supriadi Bin Ijil Alias Oples Alias Cuplis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Abdul Gani, S.H. selaku advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "DHARMA YUSTISIA NTB" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** SUPRIADI Bin IJIL Als OPLES Als CUPLIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP OPPO wama hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640
 2. 1 (satu) unit HP VIVO wama biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167
 3. 1 (satu) unit HP OPPO wama merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779
 - 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY
 - 1 (satu) botol plastic.
 - 1 (satu) tempat lap kanebo wama putih hitam yang didalamnya terdapat
 - 2 (dua) sumbu
 - 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu
 - 1 (satu) tutup botol plastik wama hitam

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet plastik transparan
- 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih
- 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Bin IJIL Als OPLES Als CUPLIS bersama dengan saksi LALU WIDYA KUSUMA HADINATA Bin LALU MAHNEP Als DOT(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar jam 18.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Bunut Tunjang Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika. dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 wita menelpon terdakwa SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS yang tinggal di Bunut Tunjang Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud mau membeli barang Narkotika jenis sabu, dengan Bahasa “ Bos, bagaimana ada?” lalu terdakwa SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS menjawab sebentar saya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan dulu pada Bos saya **Bos saksi LALU WIDYA KUSUMA HADINATA BIN LALU MAHNEP ALIAS DOT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, kemudian terdakwa SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS bertanya kembali berapa?, lalu saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN **(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, menjawab “lima sudah”, lalu terdakwa mengatakan “ok tunggu sudah nanti saya telpon”;

Bahwa tak lama kemudian terdakwa SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS menelpon saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN **(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan memberitahukan bahwa barang narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram yang di pesan tersebut ada, kemudian terdakwa SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS menanyakan pada saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN **(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** “ kapan bisa datang untuk mengambil sabu tersebut”, lalu saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN **(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** “sebentar, nanti saya telpon kalau saya sudah jalan, tapi kalau bisa ambil dulu bahannya ke LALU WIDYA KUSUMA HADINATA BIN LALU MAHNEP ALIAS DOT **(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, biar saya tidak menunggu lagi ketika saya tiba dirumahmu”, lalu terdakwa SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS menjawab “Ok “;

Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa SUPRIADI BIN IJIL ALIAS OPLES ALIAS CUPLIS di telpon oleh saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN yang memberitahukan bahwa saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN mau berangkat ke rumah terdakwa di Bunut Tunjang Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dan **sekitar pukul 18.10 wita** saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN tiba rumah terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, dan di dalam rumah **saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** langsung menyerahkan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan di bayarkan besok siang, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) **bungkus Natkotika Jenis sabu dengan berat 7 (tujuh) gram** yang telah di lilit dengan menggunakan tisu kepada saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN **(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, selanjutnya saksi MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN **(terdakwa**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) memasukkan kedalam saku celana KEMUDIAN langsung pamitan pualang ke kos-kosan tempat tinggalnya di Jln Kelapa Danta Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Bahwa terhadap adanya kegiatan transaksi narkoba Jenis shabu tersebut selanjutnya aparat Kepolisian Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi **MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.00 Wita di rumah saksi **MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** di jalan Kelapa Dananta Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan sandubaya Kota Mataram dan dari keterangan saksi i **MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** jika Barang Bukti narkoba Jenis shabu yang tersisa sebanyak 4 (empat) Poket dan 1 (satu) bungkus Kristal dengan jumlah keseluruhan 0,591 (nol koma lima Sembilan satu) gram di beli dar terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa **SUPRIADI BIN IJIL Alias OPLES Alias CUPLIS** oleh Aparat Ditresnarkoba dari Polda NTB yaitu saksi **Wahyudi Apriandi,SH**, saksi **EDY HARIANTO** dan Tim Lainnya di rumah terdakwa **Bunut Tunjang Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah** setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa :

Diatas kasur tempat tidur ditemukan barang berupa :

4. 1 (satu) unit HP OPPO wama hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640
5. 1 (satu) unit HP VIVO wama biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167
6. 1 (satu) unit HP OPPO wama merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779

Ditas yang di gantung dalam kamar tempat tidur ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Di dilantai dalam kamar tempat tidur ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) botol plastic.

Di atas lemari pakai dalam kamar tempat tidur ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) tempat lap kanebo wama putih hitam yang didalamnya terdapat
 - 2 (dua) sumbu
 - 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya



- 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam
- 1 (satu) potongan pipet plastik transparan
- 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih

Di atas lemari pecah belah berada di ruang keluarga rumah tempat tinggal ditemukan barang berupa :

- 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;

Bahwa selanjutnya saksi **Wahyudi Apriandi,SH**, saksi **EDY HARIANTO** melakukan melakukan pengecekan hp milik terdakwa **SUPRIADI BIN UJIL** Alias **OPLES** Alias **CUPLIS** dan mengintorgasi terdakwa , pada saat itu terdakwa mengakui menjual Sahbu sabu saksi **LALU WIDYA KUSUMA HADINATA BIN LALU MAHNEP** Alias **DOT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, selanjutnya aparat kepolisian menunjukan rumah saksi **LALU WIDYA KUSUMA HADINATA BIN LALU MAHNEP** Alias **DOT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari rumah tempat tinggal terdakwa, kemudian saksi **Wahyudi Apriandi,SH** dan rekan saksi **HARIANTO** serta aparat Kepolisian lainnya pada pukul 02.00 wita tiba di rumah tempat tinggal dari saksi **LALU WIDYA KUSUMA HADINATA BIN LALU MAHNEP** Alias **DOT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, yang ada di Bonjeruk Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB kemudian saksi **Wahyudi Apriandi,SH** dan saksi **EDY HARIANTO** serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap saksi **LALU WIDYA KUSUMA HADINATA BIN LALU MAHNEP** Alias **DOT** dan dari keterangan saksi **LALU WIDYA KUSUMA HADINATA BIN LALU MAHNEP** Alias **DOT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** jika telah menjual Narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) gram kepada saksi **MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI** Alias **MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, dan yang menjadi perantara penjual shabu tersebut adalah terdakwa;

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada saksi **MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI** Alias **MAMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** yang di beli dari Terdakwa berupa narkotika Jenis shabu yang tersisa sebanyak 4 (empat) Poket dan 1 (satu) bungkus Kristal dengan jumlah keseluruhan 0,591 (nol koma lima Sembilan satu) gram telah di sisihkan sampel untuk uji lep shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram berdasarkan permohonan dari Direktur Reserse Narkotika Polda NTB dengan surat R/96/XII/RES.4.2/2022/Dit Resnarkotika tgl 13 Desember 2022 dengan hasil uji Lep oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Mataram dengan Pengujian Laboratorium Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.117.11.16.05.0531.K didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung **Metamfetamina** termasuk Narkotika **golongan I**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyudi Apriandi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama Saksi Edy Harianto serta petugas Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Edy Harianto serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 02.00 WITA bertempat dirumahnya Terdakwa di Bonjeruk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang menjadi Ketua Tim adalah KOMPOL HARJANTO SAKSONO, S.Sos, Jabatan Kepala Sub Dit II Diresnarkoba Polda NTB;
 - Bahwa alasan Saksi bersama Saksi Edy Harianto serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Dusun Bunut Tunjang, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sehingga atas dasar informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saya bersama aparat Kepolisian dikumpulkan oleh Panit Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan Penyelidikan di Dusun Bunut Tunjang, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah terlebih dahulu kemudian sekitar pukul 22.00 WITA kami sampai di Dusun Bunut Tunjang, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah lalu membagi tugas untuk melakukan Penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi barang terlarang jenis Sabu setelah semua sudah terencana maka pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Edy Harianto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167, 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779, 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol plastik, 1 (satu) tempat lap kanebo warna putih hitam, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu, 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam, 1 (satu) potongan pipet plastik transparan, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap setelah mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu
- Bahwa tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jaul beli sabu dari Saksi Lalu Widya Kusuma dan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Edy Harianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama Saksi Wahyu Apriandi serta petugas Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Wahyu Apriandi serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 02.00 WITA bertempat dirumahnya

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bonjeruk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang menjadi Ketua Tim adalah KOMPOL HARJANTO SAKSONO, S.Sos, Jabatan Kepala Sub Dit II Diresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa alasan Saksi bersama Saksi Wahyu Apriandi serta Petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Dusun Bunut Tunjang, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sehingga atas dasar informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saya bersama aparat Kepolisian dikumpulkan oleh Panit Dit Resnarkoba Polda NTB untuk melakukan Penyelidikan di Dusun Bunut Tunjang, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah terlebih dahulu kemudian sekitar pukul 22.00 WITA kami sampai di Dusun Bunut Tunjang, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah lalu membagi tugas untuk melakukan Penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut dan didapatkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi barang terlarang jenis Sabu setelah semua sudah terencana maka pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan Saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi Wahyu Apriandi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kami menemukan 1 (satu) unit HP OPPO wama hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640, 1 (satu) unit HP VIVO wama biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167, 1 (satu) unit HP OPPO wama merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779, 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol plastik, 1 (satu) tempat lap kanebo wama putih hitam, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu, 1 (satu) tutup botol plastik wama hitam, 1 (satu) potongan pipet

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik transparan, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;

- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap setelah mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu
- Bahwa tidak ditemukan Narkotika jenis Sabu saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dari Saksi Lalu Widya Kusuma dan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Arif Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bunut Tunjung, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa dikenakan penggeledahan oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640, 2. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167, 3. 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779, 4. 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 6. 1 (satu) botol plastik, 7. 1 (satu) tempat lap kanebo warna putih hitam, 8. 2 (dua) sumbu, 9. 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu, 10. 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam, 11. 1 (satu) potongan pipet plastik transparan, 12. 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih, 13. 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Munawar Gazali, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bunut Tunjung, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dikenakan penggeledahan oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640, 2. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167, 3. 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779, 4. 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 6. 1 (satu) botol plastic, 7. 1 (satu) tempat lap kanebo warna putih hitam, 8. 2 (dua) sumbu, 9. 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu, 10. 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam, 11. 1 (satu) potongan pipet plastik transparan, 12. 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih, 13. 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi oleh aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB karena memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.00 WITA di Kos-kosan Saksi yang beralamat di Jalan Kelapa Danta Gedur, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa Aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi karena pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bangun pagi lalu Saksi cuci muka setelah Saksi cuci muka Saksi langsung mempersiapkan alat hisap bong dan mengambil Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 dari Terdakwa melalui Saksi Supriadi Alias Oples Alias Cuplis sebanyak 7 (tujuh) gram yang mana Sabu tersebut Saksi simpan di lemari pakaian, kemudian Sabu tersebut Saksi sekop sebagian untuk Saksi konsumsi sendiri sampai 10 (sepuluh) kali sedotan dan setelah Saksi konsumsi Sabu tersebut, sisanya Saksi simpan kembali di lemari pakaian;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu seberat 7 (tujuh) gram tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Bos, bagaimana ada?" lalu Saksi Supriadi Alias Oples Alias Cuplis menjawab "sementar Saya tanyakan dulu pada Bos Saya", Terdakwa bertanya lagi "berapa?" Saksi jawab "lima sudah" tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi lagi untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Sabu seberat 7 (tujuh) gram tersebut sudah ada, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi mau berangkat kerumahnya lalu sekitar pukul 18.10 WITA Saksi tiba dirumahnya Terdakwa dan Saksi langsung masuk kedalam rumahnya dan setelah didalam rumahnya Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksudkan oleh Terdakwa dengan "Bos Saya" adalah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot;
- Bahwa pertama kali Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu dirumahnya Terdakwa antara bulan Oktober-November 2022 dan terakhir awal Desember 2022;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu seberat 7 (tujuh) gram tersebut berbentuk klip dan sudah ditimbang;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kalau Saksi membeli diatas 5 (lima) gram, tetapi kalau Saksi membeli 1 (satu) gram diberikan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot yang menyebutkan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram kalau membeli Narkotika jenis Sabu diatas 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot sebanyak 6 (enam) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 Saksi membeli sebanyak 1 gram, Kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak 1 gram, Ketiga pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 Saksi membeli sebanyak 5 gram, Keempat pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 3 gram, Kelima pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sebanyak 5 gram dan Keenam pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sebanyak 7 gram;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot namun Saksi Lalu Widya Kusuma

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menjual Narkotika jenis Sabu sejak Saksi dikenalkan dengan Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot oleh Dokoh;
- Bahwa total Narkotika jenis Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa sekitar 27 gram;
- Bahwa kadang Saksi membayar langsung melalui Terdakwa dan juga melalui transfer ke rekening Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Saksi mengkonsumsi Narkotika terlebih dahulu kemudian Saksi ditangkap dan dicek oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa harga Narkotika jenis Sabu seberat 7 gram sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi hanya membayar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi masih berhutang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang sudah lunas Saksi bayar yang sebelumnya Saksi masih berhutang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi lunasi sehari setelah Saksi terima barangnya;
- Bahwa selain membeli Saksi juga menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poketnya;
- Bahwa Saksi yang punya inisiatif menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat total Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari Terdakwa seberat sekitar 27 gram tersebut adalah tidak benar, karena yang benar adalah seberat 13 gram;

6. Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Bonjeruk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu lalu Terdakwa buka setelah itu Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman yang ditangkap terlebih dahulu lalu Terdakwa dan terakhir adalah Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena Saksi menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal saat Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram melalui pesan WhatsApp namun saat itu Saksi tidak membalas pesan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman tersebut, lalu Saksi langsung memberitahukan Terdakwa kemudian Terdakwa berhubungan dengan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa harga yang telah disepakati adalah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi diberikan secara tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer melalui rekening Dana milik adik Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman memesan Narkotika jenis Sabu seberat 7 (tujuh) gram tersebut lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ke rumah Saksi kemudian Terdakwa mengantar pesanan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman ke rumahnya Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman di Mataram dan setelah Terdakwa menerima uangnya dari Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman kemudian Terdakwa mengantarkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Samsudin yang merupakan orang Dompur;
- Bahwa Samsudin menelpon Saksi mengajak bertemu di daerah sekitar Bonjeruk dan saat itu Saksi mengajak bertemu di rumah kosong yang ada di Dusun Loang Tune lalu Saksi langsung menuju rumah tersebut yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari rumah Saksi dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Samsudin sambil mengeluarkan kresek hitam yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi mengeluarkan timbangan elektrik yang Saksi bawa, sedangkan Samsudin mengeluarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus selanjutnya Samsudin menimbang Sabu yang dibawanya dan beratnya sekitar 100 (seratus) gram kemudian Samsudin menyerahkan Sabu tersebut kepada Saksi serta memberitahukan untuk membagi Sabu tersebut kepada pembeli yang sudah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram, 15 (lima belas) gram dan 20 (dua puluh) gram setelah itu Samsudin pergi;

- Bahwa Samsudin menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi jual lagi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Samsudin melalui transfer ke rekening Samsudin dan bukti transfemnya Terdakwa simpan;
- Bahwa selain Saksi jual Narkotika jenis Sabu, Saksi juga mengkonsumsinya;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2009 namun jarang-jarang dan sempat berhenti lalu mulai menggunakan kembali tahun 2021 terakhir pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa dan dapat menggunakan Sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan/sedotan;
- Bahwa Saksi biasanya memakai sabu sendiri dengan menggunakan bong yang Saksi buat sendiri selanjutnya Terdakwa isi air seperti yang mana pada tutupnya di beri dua buah lobang yang masing-masing diberi pipet plastik yang berfungsi satu sebagai pipet tempat Sabu yang ujung bawahnya berada didalam air didalam bong sedangkan ujung atasnya berada diluar tutup botol dengan bentuk lebih pendek dengan pipet penyedot Sabu yang akan disambungkan dengan pipet tempat Sabu, satu pipet lainnya adalah pipet tempat menyedot uap Sabu yang ujung bawahnya ada udara didalam bong yang ujung atasnya lebih panjang dari pipet tempat Sabu dan bila sudah siap maka bong diisi air dua pertiganya lalu pipet kaca diisi Sabu lalu disampung ke pipet tempat Sabu setelah pipet kaca berisikan Sabu lalu dibakar dengan korek api gas yang telah diberi sumbu sehingga Sabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asap atau uap sabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara selanjutnya diisap dari pipet penyedot sabu;
- Bahwa setelah memakai sabu Saksi merasa sehat bertenaga atau merasa lebih baik;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsudin pernah datang ke lombok;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjiwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa Petugas Kepolisian POLDA NTB melakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) plastik klip transparan yang ditemukan didalam kantong celana Saksi sebelah depan kiri, 1 (satu) Dompot kulit warna merah muda motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Timbangan Elektrik, 3 (tiga) Poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan, 2 (dua) Plastik Klip bekas poketan Shabu yang ditemukan di rak TV didalam kamar Saksi, 1 (satu) Bong, 2 (dua) Plastik klip bekas poketan Shabu, 1 (satu) Potongan Pipet plastik warna putih yang ditemukan di lantai kamar Saksi, 1 (satu) Dompot kulit warna hitam merek CLASSIC yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP OPPO warna merah, 1 (satu) Unit HP VIVO warna biru hitam, 1 (satu) Unit HP OPPO warna biru yang ditemukan di atas Kasur didalam kamar Saksi, 1 (satu) Pipet Kaca, 1 (satu) Potongan Pipet plastik warna hijau garis putih, 1 (satu) Potongan Pipet plastik warna putih dan 1 (satu) Pipet plastik warna putih garis merah yang disambung dengan potongan Pipet plastik warna putih yang ditemukan di meja rias didalam kamar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut

- Laporan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt., MM Nomor: 22.117.11.16.05.0531.K tanggal 03 Desember 2022 diterima berupa satu bungkus plastik klip transparan dalam Amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, pengirim sampel dari Direktur Reserse Narkotika Polda NTB dengan surat R/96/XII/RES.4.2/2022/Dit Resnarkotika tgl 13 Desember 2022 Jumlah sampel 0,0986 gram, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil mengandung metamfetamin sebagaimana Metametamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.08910/LHU/BLKPK/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 menerangkan Terdakwa sudah menjalani tes pemeriksaan urin dan hasilnya negatif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kasus Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang Saksi jual kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama Samsudin Alias Udin yang merupakan warga Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman berkomunikasi terlebih dahulu dengan Terdakwa lalu setelah mereka berdua sepakat selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan mengambil Narkotika jenis Sabu yang di pesan oleh Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman, lalu Saksi menunggu di rumah Saksi dan saat Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman datang kerumah Saksi, barulah Saksi dan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman melakukan transaksi. Selanjutnya Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman menyerahkan uang secara tunai dan Saksi juga menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman, setelah itu Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman pergi barulah Saksi membawa dan menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu kerumahnya Terdakwa dan Saksi mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pulang kembali kerumah;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman sebanyak 6 (enam) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sebanyak 1 gram, Kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak 1 gram, Ketiga hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sebanyak 5 gram, Keempat pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 3 gram, Kelima pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sebanyak 5 gram dan Keenam pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022 sebanyak 7 gram;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis Sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada orang lain selain kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman;
- Bahwa motivasi Saksi mau melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencari uang;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640
2. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167
3. 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779
4. 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY
5. 1 (satu) botol plastic.
6. 1 (satu) tempat lap kanebo warna putih hitam yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) sumbu
 - 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam
 - 1 (satu) potongan pipet plastik transparan
 - 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih
7. 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih
8. Uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Wahyudi Apriandi, S.H. bersama Saksi Edy Harianto selaku anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bonjeruk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Saksi Wahyudi Apriandi, S.H. bersama Saksi Edy Harianto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arif Rahman serta Saksi Munawar Gazali, S.Pd ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167, 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779, 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol plastic, 1 (satu) tempat lap kanebo warna putih hitam, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu, 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam, 1 (satu) potongan pipet plastik transparan, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;

3. Bahwa adapun cara Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman yaitu mulanya Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman memesan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram kepada Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot melalui pesan *whatsapp* dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu di Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman sudah tersedia. Selanjutnya Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman menyepakati harga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan totalnya sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang di pesan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman tersebut. Setelah itu, Terdakwa menuju rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman datang. Beberapa saat kemudian, Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman. Kemudian Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot untuk menyerahkan uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot lalu Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

4. Bahwa harga yang telah disepakati Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman adalah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman secara tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer melalui rekening Dana milik adik Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot;
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman sebanyak 6 (enam) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sebanyak 1 gram, Kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak 1 gram, Ketiga hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sebanyak 5 gram, Keempat pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 3 gram, Kelima pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sebanyak 5 gram dan Keenam pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022 sebanyak 7 gram;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
7. Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan cara yaitu Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot sebagai penjual dan Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dalam setiap transaksi yang dilakukan;
8. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot salah satunya adalah 3 (tiga) Poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan berat bersih 0,0261 gram telah diupayakan untuk dilakukan pengujian laboratorium namun Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram menyatakan tidak dapat dilakukan pengujian karena jumlah sampel tidak mencukupi untuk diuji laboratorium. Oleh karena dalam perkara ini barang yang diduga narkotika ditemukan di Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman berasal dari Terdakwa, maka berdasarkan Laporan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt., MM Nomor: 22.117.11.16.05.0531.K tanggal 03 Desember 2022 diterima berupa satu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip transparan dalam Amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih, pengirim sampel dari Direktur Reserse Narkotika Polda NTB dengan surat R/96/XII/RES.4.2/2022/Dit Resnakotika tgl 13 Desember 2022 Jumlah sampel 0,0986 gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut yang mana didapatkan hasil yaitu mengandung metamfetamin sebagaimana Metametamin termasuk Narkotika Golongan I;

9. Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.08910/LHU/BLKPK/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 menerangkan Terdakwa sudah menjalani tes pemeriksaan urin dan hasilnya negatif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
5. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap individu atau pribadi maupun korporasi yang cakap sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas segala tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Supriadi Bin Ijil Alias Oples Alias Cuplis yang identitas lengkapnya teruat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di muka persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa disertai alas hak yang sah atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemaknaan unsur ini merujuk pada ruang lingkup yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Artinya, unsur penilaian tanpa hak atau melawan hukum haruslah merujuk pada keabsahan perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap Narkotika maupun Prekursor Narkotika, sehingga dalam hal ini tanpa hak haruslah didasarkan pada ada atau tidaknya izin dari Menteri di bidang Kesehatan. Sedangkan melawan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mana didasarkan atas keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kurir antara Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman serta pula Terdakwa sejak mulanya mengetahui bahwa menjadi kurir adalah perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini memuat rumusan elemen unsur berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang sifatnya alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam elemen unsur telah terbukti, maka *ipso jure* unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan penerapan hukum terhadap unsur ini berpedoman pada maksud pengaturan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang memuat kaidah hukum yaitu para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa haruslah dipahami perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah berada dalam ruang lingkup peredaran gelap narkoba yang seringkali menjadi dasar untuk mendapatkan keuntungan secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mana didasarkan atas keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka didapatkan fakta bahwa Saksi Wahyudi Apriandi, S.H. bersama Saksi Edy Harianto selaku anggota Kepolisian Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Bonjeruk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Wahyudi Apriandi, S.H. bersama Saksi Edy Harianto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan Saksi Arif Rahman serta Saksi Munawar Gazali, S.Pd ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO wama hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640, 1 (satu) unit HP VIVO wama biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167, 1 (satu) unit HP OPPO wama merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779, 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) botol plastic, 1 (satu) tempat lap kanebo wama putih hitam, 2 (dua) sumbu, 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu, 1 (satu) tutup botol plastik wama hitam, 1 (satu) potongan pipet plastik

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih, 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman yaitu mulanya Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman memesan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram kepada Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot melalui pesan *whatsapp* dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu di Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menyampaikan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman sudah tersedia. Selanjutnya Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman menyepakati harga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan totalnya sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang di pesan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman tersebut. Setelah itu, Terdakwa menuju rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman datang. Beberapa saat kemudian, Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Narkoba jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman. Kemudian Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot untuk menyerahkan uang penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot lalu Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga yang telah disepakati Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman adalah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman secara tunai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar secara transfer melalui rekening Dana milik adik Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa kepada Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman sebanyak 6 (enam) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sebanyak 1 gram, Kedua pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sebanyak 1 gram, Ketiga hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022 sebanyak 5 gram, Keempat pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sebanyak 3 gram, Kelima pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sebanyak 5 gram dan Keenam pada hari Jum'at, tanggal 09 Desember 2022 sebanyak 7 gram;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.08910/LHU/BLKPK/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 menerangkan Terdakwa sudah menjalani tes pemeriksaan urin dan hasilnya negatif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli (kurir) narkotika jenis sabu antara Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman dengan nilai transaksi Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) gram sebagaimana maksud dan kehendak Terdakwa yang sejak mulanya mengantarkan narkotika jenis sabu demi mendapatkan keuntungan dari Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penjelasan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang mana terdiri dari 201 (dua ratus satu) jenis narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot salah satunya adalah 3 (tiga) Poket Kristal putih yang diduga Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan berat bersih 0,0261 gram telah diupayakan untuk dilakukan pengujian laboratorium namun Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram menyatakan tidak dapat dilakukan pengujian karena jumlah sampel tidak mencukupi untuk diuji laboratorium. Oleh karena dalam perkara ini barang yang diduga narkoba ditemukan di Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman berasal dari Terdakwa, maka berdasarkan Laporan hasil pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Mataram, yang di buat dan ditanda tangani oleh Dra. Menik Sri Witarti Apt., MM Nomor: 22.117.11.16.05.0531.K tanggal 03 Desember 2022 diterima berupa satu bungkus plastik klip transparan dalam Amplop wama coklat berlak segel yang diikat dengan benang wama putih, pengirim sampel dari Direktur Reserse Narkoba Polda NTB dengan surat R/96/XII/RES.4.2/2022/Dit Resnakotika tgl 13 Desember 2022 Jumlah sampel 0,0986 gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut yang mana didapatkan hasil yaitu mengandung metamfetamin sebagaimana Metametamin termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Maka penilaian terhadap pemenuhan unsur ini didasarkan pada persesuaian kehendak dari masing-masing orang yang terlibat dalam suatu rangkaian tindak pidana narkotika sebagaimana dikehendaki bersama;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mana didasarkan atas keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka didapatkan fakta bahwa Terdakwa bekerja sama dengan cara yaitu Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot sebagai penjual dan Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dalam setiap transaksi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian kehendak yang nyata pada diri Terdakwa dan Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot yaitu mulanya Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman memesan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) gram kepada Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot melalui pesan *whatsapp* dan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu di Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menyampaikan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman sudah tersedia. Selanjutnya Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman menyepakati harga narkotika jenis sabu tersebut yaitu Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan totalnya sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang di pesan Saksi Mukhtar Jihadi Alias Maman tersebut. Setelah itu, Terdakwa menuju rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa untuk menunggu Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman datang. Beberapa saat kemudian, Saksi Mukhtar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktamar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman menyerahkan uang tunai sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram kepada Saksi Muktamar Jihadi Alias Maman. Kemudian Saksi Muktamar Jihadi Bin Selamat Lumiadi Alias Maman pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot untuk menyerahkan uang penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot lalu Saksi Lalu Widya Kusuma Hadinata Bin Lalu Mahnep Alias Dot memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun terhadap lamanya pidana terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan dengan melihat tingkat kesalahan dan keseriusan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana pula permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa ajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640;
2. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167;
3. 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779;
4. 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY;
5. 1 (satu) botol plastic;
6. 1 (satu) tempat lap kanebo warna putih hitam yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) sumbu
 - 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam
 - 1 (satu) potongan pipet plastik transparan
 - 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih
7. 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Ijl Alias Oples Alias Cuplis tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supriadi Bin Ijl Alias Oples Alias Cuplis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869115048017418, IMEI 2 : 869115048017400 dengan Nomor HP 082147031640;
 2. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860727068317038, IMEI 2 : 860727068317020 dengan Nomor HP 081529432167;
 3. 1 (satu) unit HP OPPO warna merah dengan nomor IMEI 1 : 862326044062012, IMEI 2 : 862326044062004 dengan Nomor HP 087758657779;
 4. 1 (satu) dompet kulit berwarna coklat merek OAKLEY;
 5. 1 (satu) botol plastic;
 6. 1 (satu) tempat lap kanebo warna putih hitam yang didalamnya terdapat
 - 2 (dua) sumbu;
 - 1 (satu) pipet kaca yang pada lubangnya terdapat gulungan tisu;
 - 1 (satu) tutup botol plastik warna hitam;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik transparan;
 - 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;
 7. 4 (empat) potongan pipet plastik warna putih;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp2.135.000 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maulida Ariyanti, S.H.**, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhalil, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

R.B. MUCH. ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.